BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

NILAI JUAL DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN/PENGGUNAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI YANG DIBIAYAI OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 51 Tahun 1999 tentang Harga Dasar Bahan Galian Golongan C, yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
b. bahwa ketentuan Pasal 14 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, tidak mengatur secara jelas mengenai perhitungan pengenaan pajak atas pemanfaatan/penggunaan mineral bukan logam dan batuan pekerjaan jasa konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud pada huruf a dan huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Jual dan Koefisien Perhitungan Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan/Penggunaan Mineral Bukan Logam dan Batuan Pekerjaan Jasa Konstruksi Yang Dibiayai Oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari orupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah paten Aceh Timur Nomor 40);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah paten Aceh Timur Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI JUAL DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN/PENGGUNAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI YANG DIBIAYAI OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
5. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
6. Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan memperhatikan harga pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, Yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
10. Pejabat Pajak adalah orang yang mempunyai kewenangan menetapkan pajak, menerima dan memutuskan atas permohonan keberatan, pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Fiskus adalah orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak kepada wajib pajak.

BAB II
NILAI JUAL MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

(1) Nilai jual mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
(2) Nilai jual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disesuaikan kembali sesuai perkembangan harga jual mineral bukan logam dan batuan.

BAB III
KOEFISIEN PERHITUNGAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN/PENGGUNAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 3

(1) Koefisien pemanfaatan/penggunaan mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar perhitungan besarnya pemanfaatan/penggunaan masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
(2) Selain pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini, berpedoman pada lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Perhitungan besarnya volume pemanfaatan/penggunaan mineral bukan logam dan batuan atas pekerjaan jasa konstruksi dengan mengalikan jumlah volume pada rincian anggaran biaya pekerjaan dengan koefisien sebagaimana diamaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Perhitungan Pajak terutang dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai jual mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan Tarif Pajak sebesar 20% (dua puluh persen).
(3) Formula perhitungan pajak mineral bukan logam dan bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 5

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan pajak terutang dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 6

(1) Sebelum ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah, hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperlihatkan kepada wajib pajak untuk mendapat persetujuan.
(2) Dalam hal wajib pajak dapat membuktikan hasil perhitungan pajak terutang tidak benar dalam penerapan peraturan perundang-undangan atau terjadi salah tulis atau salah hitung, Fiskus dapat membetulkannya sebagaimana mestinya.
(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak oleh Fiskus, ketetapan pajak tetap diterbitkan dan wajib dilunasi oleh wajib pajak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Dalam hal wajib pajak tetap keberatan atas perhitungan pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan resmi kepada pejabat pajak.
(2) Dalam hal wajib pajak telah menyetujui ketetapan pajak, namun tidak mampu melunasinya, maka dapat mengajukan permohonan pengurangan/keringanan/ penghapusan pembayaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat pajak.

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 51 Tahun 1999 tentang Harga Dasar Bahan Galian Golongan C dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 19 Maret 2015 M
28 Jumadil Awal1436 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 20 Maret 2015 M
29 Jumadil Awal1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

MB. BANDI HARVIRDAUS, SH
Penata Tk. I (III/d)
Nip. 19620324 199203 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
NILAI JUAL DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN/ PENGGUNAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI YANG DIBIAYAI OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

NILAI JUAL MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO.	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	NILAI JUAL PER M² (Rp)	PAJAK TERUTANG PER M² (Rp)
A.	**Hasil Eksploitasi**		
1.	Tanah Urug	2.600,-	520,-
2.	Tanah Liat Untuk Bangunan (Genteng, Batu Bata, dll)	2.860,-	572,-
3.	Pasir Urug/Pasir Laut/Pasir Pasang	2.340,-	468,-
4.	Pasir	5.200,-	1.040,-
5.	Kerikil Kotor	7.800,-	1.560,-
6.	Sirtu/ Sub Base Kelas C	10.400,-	2.080,-
7.	Berbagai Batuan Berbentuk Bongkahan	15.600,-	3.120,-
8.	Batu Kapur	3.900,-	780,-
B.	**Hasil Pengolahan**		
1.	Pasir Bersih	7.800,-	1.560,-
2.	Kerikil Bersih	13.000,-	2.600,-
3.	Sub Base Kelas B	15.600,-	3.120,-
4.	Base Coarse/ Agregate Kelas A	30.160,-	6.032,-
5.	Base Coarse/ Agregate Kelas B	28.340,-	5.668,-
6.	Abu Batu (Dust)	18.720,-	3.744,-
7.	Batu Pecah 2-3	21.840,-	4.368,-
8.	Batu Pecah 1-2	23.920,-	4.784,-
9.	Batu Pecah 0,5	29.120,-	5.824,-
10.	Bubuk Tepung Batu Kapur	5.200,-	1.040,-

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
NILAI JUAL DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN/ PENGGUNAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI YANG DIBIAYAI OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

KOEFISIEN PEMANFAATAN/ PENGGUNAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK JENIS PEKERJAAN TERTENTU

NO.	URAIAN	KODE	SATUAN	KOEFISIEN
1	2	3	4	5
I.	**Pekerjaan Tanah**			
	Timbunan dan Pemadatan			
	Timbunan Pasir Sebagai Bahan Pengisi (1 m^3)			
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	1,200
II.	**Pekerjaan Pasangan (Normatif)**			
1.	Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP (1 m^3)			
a)	Mortar tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP)			
	- Batu	M.05	m^3	1,200
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,440
b)	Mortar tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP)			
	- Batu	M.05	m^3	1,200
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,485
c)	Mortar tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP)			
	- Batu	M.05	m^3	1,200
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,520
d)	Mortar tipe O (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:5 PP)			
	- Batu	M.05	m^3	1,200
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,544
2.	Pasangan bata merah (1 m^3)			
a)	Mortar tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP)			
	- Batu Merah/ Batu Bata	M.04.c	m^3	0,882
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,370
b)	Mortar tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP)			
	- Batu Merah/ Batu Bata	M.04.c	m^3	0,882
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,375
c)	Mortar tipe O (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:5 PP)			

1	2	3	4	5
	- Batu Merah/ Batu Bata	M.04.c	m^3	0,882
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,410
d)	Mortar campuran 1 PC:6 PP			
	- Batu Merah/ Batu Bata	M.04.c	m^3	0,882
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,490
3.	Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP (1 m^2)			
a)	Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP)			
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,012
b)	Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP)			
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,018
4.	Pekerjaan plesteran dengan mortar jenis PC-PP (1 m^2)			
a)	Plasteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP)			
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,014
b)	Plasteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP)			
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,016
c)	Plasteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP)			
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,018
d)	Plasteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe M (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:2 PP)			
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,020
e)	Plasteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe S (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP)			
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,030
f)	Plasteran tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N (untuk mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP)			
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,030

1	2	3	4	5
5.	Pasangan batu kosong (1 m^3)			
	- Batu/ Batu Belah	M.05	m^3	1,200
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,432
6.	Pasangan batu bronjong kawat (SNI 03-0009-1999)			
	- Batu/ Batu Belah	M.153.a/ M.05	m^3	1,400
7.	Pasangan batu muka dan batu candi (1 m^3)			
	- Batu muka/ batu candi	M.07b/M.07a	m^3	1,250
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,025
8.	Pasangan Amor			
a)	Campuran beton, K >250	B.07b		
	- Pasir Beton		m^3	0,494
	- Kerikil		m^3	0,577
b)	Pemasangan armor per-1 m^3			
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	0,070
c)	Pasangan Batu (1 m^3)			
	- Batu	M.05	m^3	1,273
9.	Struktur krib laut			
	Pengecoran 1 buah buis beton diameter 1 m' dengan campuran beton f'c= 7,4MPa(K-100)			
	- Pasir Beton	M.14a	m^3	0,621
	- Kerikil	M.12	m^3	0,555
10.	Pasangan pipa suling-suling (1 m')			
	- Kerikil	M.12	m^3	0,018
11.	1m' peilskaal/mistar duga muka air			
	Pasangan bata merah 1pc: 4ps (1 m^3)			
	- Batu Merah/ Batu Bata	M.04.c	m^3	0,882
	- Pasir Pasang	M.14.b	m^3	1,000
III.	**Pekerjaan Beton (Normatif)**			
	- Pasir Beton	M.14a	m^3	0,621
	- Kerikil	M.12	m^3	0,740
IV.	**Pekerjaan Pintu Air (Normatif)**			
1.	Pemasangan Pintu angkat (1 m^3)			
	- Pasir Beton	M.14a	m^3	0,494
	- Kerikil	M.12	m^3	0,577
	- Batu Merah/ Batu Bata		m^3	0,708
2.	Pemasangan pintu sorong (1 m^3)			
	- Batu Merah/ Batu Bata	M.05	m^3	3,77

1	2	3	4	5
V.	**Pekerjaan Air Tanah (Normatif)** Pengadaan dan pemasangan Gravel Pack (1 m^3) - Koral	 M.12	 m^3	 1,200
VI.	**Pekerjaan Lain-lain (normatif)** Pemagaran daerah kerja 1 m^2 pembuatan direksi keet atap abses gelombang, dinding triplek, kaca nako. - Fondasi Pasang Batu Batu/ Batu Belah Pasir Pasang - Floor lantai (Beton lantai kerja) Batu/ Batu Belah Pasir Pasang	 P.01d M.05 M.14.b P.01d M.05 M.14.b	 m^3 m^3 m^3 m^3	 1,200 0,432 0,621 0,740

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
NILAI JUAL DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN/ PENGGUNAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI YANG DIBIAYAI OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

KOEFISIEN PEMANFAATAN/PENGGUNAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO.	URAIAN	SATUAN	KOEFISIEN
1.	Tanah Timbun/ Urugan	m^3	1,200
2.	Pasir Bersih/ Pasir Beton	m^3	0,520
3.	Pasir Alas Urug	m^3	1,200
4.	Plasteran	m^3	0,020
5.	Kerikil	m^3	0,870
6.	Bongkahan/ Batu Pecah	m^3	1,100

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
NILAI JUAL DAN KOEFISIEN PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN/ PENGGUNAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI YANG DIBIAYAI OLEH PEMERINTAH, PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

FORMULA PENGHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pajak Terutang = Volume x Koefisien x Nilai Jual x Tarif

Keterangan :

Volume	=	Volume pada rincian anggaran biaya pekerjaan (sesuai kontrak).
Koefisien	=	Koefisien sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.
Nilai Jual	=	Nilai jual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.
Tarif	=	Tarif Pajak sebesar 20% (dua puluh perseratus) sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah.

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB